Skema Hutan Kemasyarakatan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial: Studi Kasus Di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

Kevin R.R Pasaribu[1], Michael Lega[2], Fajar Alan Syahrier[3]
[123]Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Email: kevinpasaribu046@gmail.com

ABSTRAK

Konflik tenurial antara Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) dengan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung selama beberapa tahun akibat tumpang tindih klaim penguasaan lahan perhutanan sosial. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik tenurial, mengidentifikasi aktor yang terlibat, dan mengkaji efektivitas skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai resolusi konflik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi pada bulan Mei-Juni 2024. Temuan menunjukkan bahwa konflik bermula dari overlap klaim antara Koperasi BAM yang memiliki IUP-HKM seluas 691 hektar dengan Kelompok Karya Makmur yang memperoleh SK untuk mengelola 210 hektar, yang kemudian diselesaikan melalui revisi SK menjadi 501 hektar untuk BAM dan 210 hektar untuk Karya Makmur disertai penetapan tapal batas pada Juni 2024. Meski resolusi tercapai, implementasi menghadapi tantangan berupa konflik internal Koperasi BAM, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan yang menyebabkan pembekuan izin selama satu tahun, dan munculnya klaim dari Suku Anak Dalam Bukit 12. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola HKm, penegakan hukum yang konsisten, penyelesaian konflik internal melalui RAT, pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan pembentukan forum multi-stakeholder untuk keberlanjutan resolusi konflik tenurial.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan, Konflik Tenurial, Resolusi Konflik, Sungai Gelam, Perhutanan Sosial

PENDAHULUAN

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Perselisihan ini pada dasarnya bersumber dari tumpang tindih klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang sering terjadi antara masyarakat dengan negara maupun badan usaha (Munawar, 2018). Data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat 2.546 sengketa lahan, dimana 15% dari total 8.959 kasus merupakan konflik antara masyarakat dengan perusahaan (BPN, 2018; BPN, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tenurial tetap menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kasus konflik tenurial di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menjadi contoh nyata kompleksitas permasalahan penguasaan lahan perhutanan sosial. Konflik melibatkan Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan Karya Makmur yang memperoleh SK di wilayah berdekatan, serta munculnya klaim dari masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12 yang menganggap wilayah tersebut sebagai tanah ulayat mereka. Ketidakjelasan batas penguasaan lahan telah memicu konflik berkepanjangan

yang berujung pada laporan pidana ke kepolisian pada Januari 2024 (Viva.co.id, 2024; MediaAdvokasi.id, 2024).

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam kerangka perhutanan sosial menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaian konflik tenurial. Adnan et al. (2015) menjelaskan bahwa kemitraan kehutanan menyediakan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan, sementara Utami dan Ratnaningsih (2018) menekankan bahwa skema ini dapat mengembangkan kapasitas dan memberikan akses legal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Sungai Gelam, pemerintah melalui Kementerian LHK telah menerbitkan SK Nomor 4035 Tahun 2020 yang merevisi luasan Koperasi BAM dari 691 hektar menjadi 501 hektar, sementara Kelompok Karya Makmur memperoleh SK Nomor 6190 Tahun 2020 untuk mengelola 210 hektar (BritaJambi.id, 2024).

Namun implementasi skema HKm sebagai resolusi konflik masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan media, Kementerian LHK melakukan pembekuan izin Koperasi BAM akibat berbagai pelanggaran termasuk tidak mengakui SK revisi, konflik internal kepengurusan, tidak menghadiri rapat pembinaan, melanggar rencana kerja, dan tidak membayar PSDH (Seloko.id, 2024; HaloIndonesiaNews.com, 2024). Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas skema HKm sebagai instrumen resolusi konflik tenurial, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat skema HKm sebagai solusi berkelanjutan. Tujuan penelitian meliputi analisis dinamika konflik tenurial di Desa Sungai Gelam, identifikasi aktor dan relasi kekuasaan yang terlibat, serta kajian efektivitas skema HKm sebagai resolusi konflik tenurial.

Konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia tidak hanya bersumber dari tumpang tindih klaim, tetapi juga dari lemahnya pengakuan hak masyarakat lokal atas akses dan pemanfaatan lahan. Hardiyanti et al. (2025) menekankan bahwa pendekatan hukum progresif diperlukan agar kebijakan pengelolaan hutan lebih adaptif terhadap realitas sosial dan mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema kemitraan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menekan potensi konflik antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Di sisi lain, Tarigan dan Karuniasa (2021) menunjukkan bahwa skema perhutanan sosial telah terbukti menjadi salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian konflik agraria di sektor kehutanan. Analisis mereka terhadap periode 2013–2018 memperlihatkan bahwa konflik agraria di sektor kehutanan menyumbang sekitar 6% dari total kasus, dengan luas konflik mencapai 24% dari keseluruhan area agraria. Resolusi melalui perhutanan sosial lebih diterima masyarakat karena memberikan pengakuan legal atas hak kelola, bukan kepemilikan tanah, sehingga mampu mengurangi ketegangan antara masyarakat dan pemegang konsesi.

Dengan mengacu pada kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai resolusi konflik tenurial sangat bergantung pada dua faktor utama: (1) penerapan pendekatan hukum progresif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan sumber daya; (2)

konsistensi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perhutanan sosial sebagai instrumen legal yang diakui. Kombinasi keduanya membuka jalan tengah (middle ground) yang memungkinkan terciptanya tata kelola hutan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konflik tenurial di kawasan hutan telah menjadi objek kajian akademis yang mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Munawar (2018) menganalisis konflik lahan pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo dan menemukan bahwa konflik tenurial bersumber dari ketidakjelasan batas penguasaan lahan serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemetaan partisipatif dan penguatan kelembagaan lokal sebagai solusi alternatif penyelesaian konflik. Penelitian Munawar berkontribusi dalam memahami akar masalah konflik tenurial pada skala lokal, namun belum mengeksplorasi secara mendalam peran skema perhutanan sosial sebagai instrumen resolusi konflik yang terstruktur dan berjangka panjang.

Dalam konteks yang lebih luas, Tarigan dan Karuniasa (2021) melakukan analisis terhadap resolusi konflik agraria melalui skema perhutanan sosial periode 2013-2018 dan menemukan bahwa skema perhutanan sosial mampu menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik karena memberikan pengakuan legal atas hak kelola masyarakat. Penelitian mereka menunjukkan bahwa konflik agraria di sektor kehutanan menyumbang sekitar enam persen dari total kasus dengan luas konflik mencapai dua puluh empat persen dari keseluruhan area agraria. Tarigan dan Karuniasa menekankan bahwa resolusi melalui perhutanan sosial lebih diterima masyarakat dibandingkan pendekatan represif karena membuka ruang partisipasi dan memberikan kepastian hukum. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis kuantitatif agregat dan belum menggali dinamika konflik pada tingkat mikro yang melibatkan relasi kekuasaan antar aktor di lapangan.

Hardiyanti et al. (2025) memberikan perspektif hukum progresif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagai jalan tengah penyelesaian konflik tenurial. Penelitian mereka menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif diperlukan agar kebijakan pengelolaan hutan lebih adaptif terhadap realitas sosial dan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat lokal. Hardiyanti et al. berargumen bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema kemitraan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menekan potensi konflik antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai pentingnya reformasi hukum kehutanan yang berorientasi pada keadilan sosial, namun implementasi empiris dari pendekatan hukum progresif dalam konteks konflik tenurial spesifik masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Weni et al. (2020) mengkaji kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial di lahan konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia dan menemukan bahwa kemitraan kehutanan dapat menjadi solusi konflik apabila didukung oleh berbagai fasilitas seperti pemberian bibit tanaman kehutanan, pemberian ternak, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan pemerintah yang

ketat agar kemitraan kehutanan dapat dilaksanakan secara maksimal sebagai upaya resolusi konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Weni et al. memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek praktis yang mendukung keberhasilan kemitraan kehutanan, namun penelitian tersebut belum menganalisis secara komprehensif tantangan implementasi pasca-resolusi konflik, terutama terkait dengan konflik internal kelembagaan pengelola dan munculnya aktor-aktor baru yang mengklaim wilayah yang sama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menganalisis dinamika konflik tenurial di Desa Sungai Gelam yang melibatkan Koperasi BAM, Kelompok Tani Hutan Karya Makmur, dan Suku Anak Dalam Bukit 12 dengan menggunakan kerangka teori konflik dari Fisher (2001), teori akses dari Ribot dan Peluso (2003), serta teori dinamika akses, properti, kekuasaan, dan kewenangan dari Sikor dan Lund (2009). Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses resolusi konflik melalui skema Hutan Kemasyarakatan tetapi juga mengidentifikasi tantangan implementasi pasca-resolusi seperti konflik internal kelembagaan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan, dan munculnya klaim aktor baru yang memperlihatkan kompleksitas pengelolaan hutan kemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas skema Hutan Kemasyarakatan sebagai instrumen resolusi konflik tenurial yang berkelanjutan dengan menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan kolaboratif multi-stakeholder.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada bulan Mei hingga Juni 2024. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah ini mengalami konflik tenurial berkepanjangan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria pihak yang terlibat langsung dalam konflik maupun proses resolusi konflik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai sejarah konflik, dinamika konflik, aktor yang terlibat, dan proses resolusi konflik. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi riil lokasi penelitian, termasuk pemasangan tapal batas dan spanduk pembekuan izin. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis SK Menteri LHK, surat keputusan, berita media massa, dan dokumen legal lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan:

1. Reduksi data untuk memilah informasi relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.

Analisis diperkuat dengan teori konflik pengelolaan sumber daya alam dari Fisher (2001), teori akses dari Ribot dan Peluso (2003), serta teori dinamika akses, properti, kekuasaan, dan kewenangan dari Sikor dan Lund (2009). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada pendekatan hukum progresif

dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hardiyanti et al., 2025) serta efektivitas skema perhutanan sosial sebagai resolusi konflik agraria (Tarigan & Karuniasa, 2021) untuk memperkuat kerangka analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penguasaan Lahan dan Konflik Tenurial di Desa Sungai Gelam

Desa Sungai Gelam merupakan kawasan dengan potensi sumber daya hutan yang cukup besar dimana masyarakat telah lama memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Konflik tenurial dimulai ketika pemerintah memberikan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Koperasi BAM melalui IUP-HKM seluas 691 hektar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, dalam perkembangannya muncul klaim dari Kelompok Tani Hutan Karya Makmur yang mengajukan permohonan IUP-HKM di wilayah berdekatan dengan areal kerja Koperasi BAM, menimbulkan tumpang tindih klaim yang memicu konflik berkepanjangan.

Menurut Ketua Kelompok Tani Karya Makmur, Asnawi, pihaknya telah mengajukan permohonan IUP-HKM sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun baru pada tahun 2020 Kelompok Tani Karya Makmur memperoleh SK Menteri LHK Nomor 6190 Tahun 2020 yang memberikan IUP-HKM seluas 210 hektar. Asnawi menyatakan bahwa sejak SK diterbitkan hingga saat ini, Kelompok Tani Karya Makmur justru tidak bisa mengelola lahan karena dikuasai oleh Ketua Koperasi BAM. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas penguasaan lahan antara Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur yang kemudian memicu konflik berkepanjangan.

Sebelumnya, kedua belah pihak pernah menandatangani kesepakatan bersama penghentian konflik yang disaksikan oleh Tim Terpadu dari Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Dari luasan lahan 360 hektar, disepakati bahwa lahan tersebut dibagi dua, masing-masing 180 hektar untuk Kelompok Tani Karya Makmur dan 180 hektar untuk Koperasi BAM. Namun kesepakatan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik karena lahan 360 hektar yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit tetap dikuasai oleh Ketua Koperasi BAM. Ketidakpastian penguasaan lahan ini kemudian memicu konflik yang lebih kompleks dan berujung pada laporan pidana ke kepolisian pada 3 Januari 2024.

Tabel 1. Kronologi Konflik Tenurial di Desa Sungai Gelam

Tahun	Peristiwa
Sebelum 2015	Masyarakat Desa Sungai Gelam memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit secara tradisional
2015-2018	Koperasi BAM mengajukan dan memperoleh IUP-HKM seluas 691 hektar di Desa Sungai Gelam
2018-2019	Kelompok Tani Karya Makmur mengajukan permohonan IUP-HKM di wilayah yang berdekatan dengan areal Koperasi BAM
Januari 2020	Kelompok Tani Karya Makmur memperoleh SK Menteri LHK No. 6190/2020 untuk mengelola 210 hektar

Maret 2020	Kementerian LHK merevisi IUP-HKM Koperasi BAM menjadi 501 hektar melalui SK No. 4035/2020
2020-2023	Konflik internal dalam tubuh Koperasi BAM, Kelompok Tani Karya Makmur tidak dapat mengakses lahan
3 Januari 2024	Kelompok Tani Karya Makmur melaporkan dugaan penyerobotan lahan ke Polda Jambi
20 Mei 2024	Rapat koordinasi penyelesaian konflik di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pembekuan izin Koperasi BAM
13 Juni 2024	Sosialisasi penyebab pembekuan izin Koperasi BAM kepada masyarakat
25 Juni 2024	Pemasangan tapal batas dan spanduk pembekuan izin, resolusi konflik tercapai

Aktor-Aktor yang Terlibat dan Relasi Kekuasaan dalam Konflik

Konflik tenurial di Desa Sungai Gelam melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kekuasaan yang berbeda. Berdasarkan analisis menggunakan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003), dapat diidentifikasi bahwa akses terhadap sumber daya hutan di Desa Sungai Gelam ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memperoleh manfaat dari lahan, yang tidak hanya bergantung pada kepemilikan legal tetapi juga pada relasi kekuasaan yang dibangun. Aktor pertama adalah Koperasi BAM yang diketuai oleh Syarpani alias Pepen, memiliki kekuasaan formal berupa IUP-HKM yang pada awalnya mencakup luasan 691 hektar. Namun dalam implementasinya, Koperasi BAM menghadapi berbagai permasalahan internal termasuk konflik kepengurusan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Kabupaten Muaro Jambi, Irwanto, kepengurusan Koperasi BAM yang diketuai oleh Syarpani telah habis masa jabatannya sejak Desember 2023 namun belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk pembentukan pengurus baru.

Aktor kedua adalah Kelompok Tani Hutan Karya Makmur yang diketuai oleh Asnawi, memperoleh kekuasaan formal melalui SK Menteri LHK Nomor 6190 Tahun 2020 untuk mengelola lahan seluas 210 hektar. Meskipun memiliki legalitas yang sah, Kelompok Tani Karya Makmur mengalami kesulitan dalam mengakses lahan karena dikuasai secara fisik oleh Koperasi BAM. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan legal tidak secara otomatis memberikan akses efektif terhadap sumber daya, sejalan dengan teori Sikor dan Lund (2009) yang menyatakan bahwa akses dan properti berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan. Aktor ketiga adalah pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian LHK, memiliki kewenangan untuk menerbitkan, merevisi, bahkan membekukan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan kewenangan ini, Kementerian LHK menerbitkan SK Nomor 4035 Tahun 2020 yang merevisi luasan IUP-HKM Koperasi BAM dari 691 hektar menjadi 501 hektar serta melakukan pembekuan izin Koperasi BAM selama satu tahun karena berbagai pelanggaran yang dilakukan.

Aktor keempat adalah masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12 yang

kemudian muncul mengklaim wilayah yang sama sebagai tanah ulayat mereka. Meskipun menurut Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bambang Yulisman, SAD tidak memiliki dasar hukum untuk menduduki areal lahan Koperasi BAM maupun lahan Kelompok Tani Karya Makmur, namun keberadaan mereka menambah kompleksitas konflik yang ada. Bambang Yulisman menegaskan bahwa untuk keberadaan warga SAD akan dilakukan pendekatan persuasif karena dari dasar hukum mereka tidak memiliki klaim di wilayah tersebut. Relasi kekuasaan antara aktor-aktor ini dapat dijelaskan menggunakan teori dinamika akses, properti, kekuasaan, dan kewenangan dari Sikor dan Lund (2009), dimana terlihat bahwa akses dan properti mengenai sumber daya alam berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan.

Tabel 2. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Konflik Tenurial di Sungai Gelam

Aktor	Kepentingan	Sumber Kekuasaan	Kendala yang Dihadapi
Koperasi BAM (Ketua: Syarpani)	Mengelola lahan HKm untuk kesejahteraan anggota	IUP-HKM seluas 691 ha (direvisi menjadi 501 ha), penguasaan fisik lahan	Konflik internal, pembekuan izin, ketidakpatuhan terhadap kewajiban
Kelompok Tani Karya Makmur (Ketua: Asnawi)	Mengelola lahan HKm untuk kesejahteraan anggota	SK Menteri LHK No. 6190/2020 seluas 210 ha, dukungan pemerintah daerah	Tidak dapat mengakses lahan secara fisik, dikuasai Koperasi BAM
Pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi & Kementerian LHK)	Menyelesaikan konflik, menjaga kelestarian hutan	Kewenangan menerbitkan, merevisi, dan membekukan izin, mediasi konflik	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan
Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12	Mengklaim tanah ulayat	Klaim adat dan tradisi, penguasaan fisik sebagian wilayah	Tidak memiliki dasar hukum formal, akan dilakukan pendekatan persuasif

Skema Hutan Kemasyarakatan sebagai Resolusi Konflik

Untuk menyelesaikan konflik tenurial yang berkepanjangan, pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama instansi terkait melakukan serangkaian upaya mediasi dan negosiasi dengan para pihak yang berkonflik. Pada tanggal 20 Mei 2024, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengadakan rapat bersama dengan leading sektor terkait untuk membahas penyelesaian konflik. Rapat ini membahas tentang pembekuan izin perhutanan sosial Koperasi BAM, konflik internal di dalam tubuh Koperasi BAM dan legalitas pengurusan Koperasi BAM, serta konflik antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Karya Makmur. Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 4035 Tahun 2020, luasan lahan garapan Koperasi BAM yang semula 691 hektar direvisi menjadi 501 hektar karena sebagian lahan (210 hektar) telah diberikan kepada Kelompok Tani Karya Makmur melalui SK Menteri LHK Nomor 6190 Tahun 2020.

Revisi SK ini merupakan bentuk resolusi konflik dengan memperjelas batas penguasaan lahan antara kedua belah pihak. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi, Akhmad Bestari, SK Menteri LHK yang dimiliki oleh Kelompok Tani Hutan Karya Makmur untuk pengelolaan lahan seluas kurang lebih 210 hektar di Desa Sungai Gelam adalah sah dan legal. Pada tanggal 13 Juni 2024, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kembali menggelar pertemuan dengan masyarakat di Kantor Camat Sungai Gelam untuk memberikan sosialisasi tentang penyebab dibekukannya IUP-HKM Koperasi BAM. Dalam sosialisasi tersebut, Bambang Yulisman menjelaskan bahwa pembekuan dilakukan karena Koperasi BAM tidak mengakui surat keputusan revisi IUP-HKM Nomor SK 4035 Tahun 2020, terjadi konflik internal di tubuh Koperasi BAM yang menghambat pengelolaan yang efektif, Koperasi BAM tidak pernah menghadiri undangan dan rapat pembinaan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan, Koperasi BAM melanggar kewajiban terkait dengan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan, serta Koperasi BAM tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan tidak melaksanakan tata hasil hutan.

Berdasarkan pembekuan izin ini, Koperasi BAM dilarang beraktivitas untuk sementara waktu di kawasan perkebunan kelapa sawit yang menjadi area kerjanya. Pembekuan ini berlaku untuk aktivitas di lahan kebun sawit, bukan pembekuan administratif, sampai nanti Koperasi BAM melaksanakan tanggung jawab kewajibannya dalam waktu satu tahun. Sementara itu, untuk Kelompok Tani Karya Makmur tetap bisa beraktivitas karena SK-nya sah dan tidak ada pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pada tanggal 25 Juni 2024, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi, Polsek Sungai Gelam, dan Koramil Pijoan memasang spanduk pembekuan IUP-HKM Koperasi BAM seluas 501 hektar di Desa Sungai Gelam serta menuntaskan sengketa dengan memasang tanda tapal batas antara areal kerja IUP-HKM Koperasi BAM dan areal kerja IUP-HKM Kelompok Tani Karya Makmur.

Kegiatan pemasangan spanduk pembekuan dan pemberian tanda tapal batas berlangsung aman, lancar, dan tertib. Perwakilan Kelompok Tani Karya Makmur, Rakhmat Hidayat, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan, pihak kepolisian, TNI, dan Ketua Koperasi BAM atas terselesaikannya sengketa. Rakhmat mengucapkan terima kasih kepada Syarpani yang sudah berlapang dada dan mengakui legalitas Kelompok Tani Karya Makmur. Dengan demikian, konflik tenurial antara Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur dapat diselesaikan melalui skema HKm dengan penetapan tapal batas yang jelas.

Tabel 3. Perbandingan Penguasaan Lahan Sebelum dan Sesudah Resolusi Konflik

Pengelola	Luas Lahan Awal	Luas Lahan Setelah Resolusi Konflik	Catatan
Koperasi BAM	691 hektar (IUP-HKM awal)	501 hektar (SK No. 4035/2020)	Status: Dibekukan selama 1 tahun
Kelompok Tani Karya Makmur	0 hektar (belum memiliki izin)	210 hektar (SK No. 6190/2020)	Status: Aktif
Total Lahan HKm yang Dialokasikan	691 hektar	711 hektar	Tumpang tindih klaim diselesaikan dengan tapal batas jelas

Tantangan dan Hambatan Implementasi Skema HKm

Meskipun skema HKm telah berhasil menjadi resolusi konflik tenurial dengan penetapan tapal batas yang jelas antara Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan utama adalah konflik internal dalam tubuh Koperasi BAM dimana berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Kabupaten Muaro Jambi, Irwanto, pihaknya telah menyurati Koperasi BAM untuk segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pembentukan pengurus Koperasi BAM yang baru, namun hingga saat penelitian dilaksanakan, Koperasi BAM belum menindaklanjuti surat tersebut. Konflik internal ini menghambat pengelolaan HKm secara efektif karena tidak ada kepastian mengenai kepengurusan yang sah.

Tantangan lain adalah ketidakpatuhan Koperasi BAM terhadap kewajiban pengelolaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Yulisman, Koperasi BAM tidak mengakui SK revisi, tidak menghadiri rapat pembinaan, melanggar kewajiban rencana kerja, dan tidak membayar PSDH. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pengelola HKm terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu alasan Kementerian LHK melakukan pembekuan izin selama satu tahun, dan jika dalam waktu satu tahun Koperasi BAM tidak memenuhi kewajibannya, izin HKm dapat dicabut secara permanen. Munculnya aktor baru yaitu masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12 yang mengklaim wilayah yang sama juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun menurut Bambang Yulisman, SAD tidak memiliki dasar hukum untuk menduduki areal lahan Koperasi BAM maupun lahan Kelompok Tani Karya Makmur, namun keberadaan mereka menambah kompleksitas pengelolaan HKm. Pemerintah berencana melakukan pendekatan persuasif dan dialog melalui lembaga adat SAD untuk menyelesaikan masalah ini, namun jika tidak ditangani dengan baik, keberadaan SAD berpotensi memicu konflik baru di kawasan tersebut.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi skema HKm. Meskipun telah dipasang spanduk pembekuan dan tapal batas, namun tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran batas dan pengambilan hasil hutan secara ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan Weni et al. (2020) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah dalam pengawasan hutan perlu ditingkatkan guna mendukung kemitraan kehutanan untuk mengurangi konflik sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembelajaran dari Kasus Lain dan Rekomendasi Kebijakan

Kasus konflik tenurial di Desa Sungai Gelam memiliki kesamaan dengan kasus-kasus konflik tenurial di tempat lain di Indonesia. Abdurrahim (2015) dalam penelitiannya di Hutan Sesaot, Lombok Barat, menemukan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam bersumber dari perebutan akses dan hak pengelolaan antara Pemerintah Provinsi NTB yang mendukung skema TAHURA dengan masyarakat lokal yang mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk skema HKm. Resolusi konflik dilakukan dengan mengembalikan status fungsi hutan dengan skema HKm dan memindahkan lokasi TAHURA ke wilayah lain, namun Abdurrahim merekomendasikan modifikasi skema HKm menjadi HKm kolaboratif yang mampu menampung kepentingan semua pihak.

Rekomendasi serupa juga disampaikan oleh Weni et al. (2020) dalam penelitian di lahan konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) di Jambi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kemitraan kehutanan dapat menjadi resolusi konflik tenurial, namun memerlukan berbagai fasilitas pendukung seperti pemberian bibit tanaman kehutanan, pemberian ternak, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang ketat agar kemitraan kehutanan dapat dilaksanakan secara maksimal sebagai upaya resolusi konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan hutan nagari di Sumatera Barat, Syofiarti et al. (2023) menekankan pentingnya penguatan peran kelembagaan nagari dalam mendukung pengelolaan hutan, dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan investor hanya sebagai pendamping.

Berdasarkan pembelajaran dari kasus-kasus tersebut dan temuan penelitian di Desa Sungai Gelam, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk memperkuat skema HKm sebagai resolusi konflik tenurial yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola HKm menjadi prioritas utama dimana Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang intensif dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas manajerial, teknis pengelolaan hutan, dan administrasi keuangan. Penguatan kapasitas ini penting agar pengelola HKm dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan menghindari pelanggaran yang dapat mengakibatkan pembekuan bahkan pencabutan izin.

Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran kewajiban pengelola HKm juga sangat diperlukan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengelola HKm yang tidak memenuhi kewajibannya, namun penegakan hukum harus diimbangi dengan pembinaan dan pendampingan agar pengelola HKm memahami dan mampu melaksanakan kewajibannya. Sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Penyelesaian konflik internal Koperasi BAM melalui RAT menjadi langkah mendesak yang harus difasilitasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan kepastian kepengurusan dan kelancaran pengelolaan HKm.

Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan HKm perlu dikembangkan sesuai rekomendasi Abdurrahim (2015),

dimana skema HKm di Desa Sungai Gelam dapat dimodifikasi menjadi HKm kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pengelola HKm, dan masyarakat adat jika memang terbukti memiliki klaim yang sah. Skema kolaboratif ini dapat menampung kepentingan semua pihak dan mencegah munculnya konflik baru di masa depan sekaligus memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pengelolaan HKm. Pembentukan forum multi-stakeholder yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan mediasi juga sangat penting. Forum ini dapat melibatkan pemerintah, pengelola HKm, masyarakat adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara dialogis sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar serta berfungsi sebagai wadah untuk monitoring dan evaluasi implementasi skema HKm secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui revisi SK Menteri LHK telah berhasil menjadi resolusi konflik dengan menetapkan luasan masing-masing pihak yaitu 501 hektar untuk Koperasi BAM dan 210 hektar untuk Kelompok Tani Karya Makmur serta penetapan tapal batas yang jelas. Resolusi konflik ini dilakukan melalui mediasi pemerintah, pembekuan izin Koperasi BAM, dan pemasangan tapal batas yang dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2024. Namun implementasi skema HKm masih menghadapi berbagai tantangan termasuk konflik internal Koperasi BAM yang belum melaksanakan RAT sejak Desember 2023, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan yang menyebabkan pembekuan izin, munculnya aktor baru yaitu Suku Anak Dalam yang mengklaim wilayah yang sama meskipun tidak memiliki dasar hukum formal, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di lapangan.

Untuk memperkuat skema HKm sebagai resolusi konflik tenurial yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola HKm melalui pendampingan dan pembinaan intensif, penegakan hukum yang konsisten dengan sanksi tegas namun diimbangi pembinaan, penyelesaian konflik internal Koperasi BAM melalui RAT yang difasilitasi Dinas Koperasi, pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan HKm yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dan pembentukan forum multi-stakeholder sebagai wadah komunikasi, mediasi, monitoring dan evaluasi implementasi skema HKm secara berkelanjutan. Skema HKm kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah munculnya konflik baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

REFERENSI

Abdurrahim, A. Y. (2015). Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan SDA di Hutan Sesaot, Lombok Barat. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3(3), 91–100.

Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto, Suwito, & Sakti, D. K. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Badan Pertanahan Nasional. (2018). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional. (2019). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.

BritaJambi.id. . (2024, Juni 28). Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pasang spanduk pembekuan IUP-HKM Koperasi BAM. Diakses dari https://britajambi.id/2024/06/28/dinas-kehutanan-provinsi-jambi-pasang-spanduk-pembekuan-iup-hkm-koperasi-bam/

Fisher, S. (2001). Mengelola konflik: Keterampilan dan strategi untuk bertindak. Jakarta: The British Council.

HaloIndonesiaNews.com. . (2024). Kadishut Jambi ungkap alasan pembekuan izin Hutan Kemasyarakatan Koperasi BAM. Diakses dari https://haloindonesianews.com/kadishut-jambi-ungkap-alasan-pembekuan-izin-hutan-kemasyarakatan-koperasi-bam/

Hardiyanti, M., Wijaningsih, D., & Jalil, A. (2025). A progressive legal approach to the community forest management: The middle ground of tenurial conflict. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1537(1), 012064. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012064

Irawan, A., Mairi, K., & Ekawati, S. (2016). Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. Jurnal Wasian, 3(2), 79–90.

MediaAdvokasi.id. . (2024). Sengketa lahan Hutan Kemasyarakatan di Muaro Jambi, Polda diminta usut tuntas. Diakses dari https://mediaadvokasi.id/sengketa-lahan-hutan-kemasyarakatan-di-muaro-jambi-polda-diminta-usut-tuntas/

Munawar, A. (2018). Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. Jurnal TABARO, 2(2), 257–269.

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68(2), 153–181.

Seloko.id. . (2024). Dishut Jambi pasang spanduk pembekuan IUP HKM Koperasi BAM di Muaro Jambi. Diakses dari https://seloko.id/dishut-jambi-pasang-spanduk-pembekuan-iup-hkm-koperasi-bam-di-muaro-jambi/

Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access and property: A question of power and authority. Development and Change, 40(1), 1–22.

Syofiarti, Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan skema perhutanan sosial oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisia, 6(4), 444–461.

Tarigan, A. P. P., & Karuniasa, M. (2021). Analysis of agrarian conflict resolution through social forestry scheme. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 716(1), 012082. https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012082

Utami, R. P., & Ratnaningsih, Y. (2018). Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. Jurnal Sylva Samalas, 1(1), 35–44.

Viva.co.id. . (2024). Sengketa lahan Hutan Kemasyarakatan di Muaro Jambi berujung laporan polisi. Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/

1665287-sengketa-lahan-hutan-kemasyarakatan-di-muaro-jambi-berujung-laporan-polisi

Weni, G. A. M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., & Banuwa, I. S. (2020). Kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial di lahan konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Jurnal Belantara, 3(1), 59–68.